

STUDI ANALISIS TEORI *HUDŪD* MUHAMMAD SYAHRUR
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA

SKRIPSI



Oleh :

Dian Dwi Alifatul Faizah
C32304001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2009

STUDI ANALISIS TEORI ḤUDŪD MUHAMMAD SYAHRUR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Syari'ah**

P B P D I S T A N C E	
TAHUN	AN
BL	ABAVI
NO. KLAH	TAHUN
K S-2009 042 8j	8-2009/SJ/042
ASAL KU :	TANGGAL :

Olech:

DIAN DWI ALIFATUL FAIZAH
NIM: C32304001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Dwi Alifatul Faizah

NIM : C 32304001

Semester : X

Jurusan : Siyasah Jinayah


Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 101 Lamongan 62214

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *“Studi Analisis Teori Hudūd Muhammad Syahrur Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”* adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Agustus 2009



Dian Dwi Alifatul Faizah
NIM. C 32304001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Dian Dwi Alifatul Faizah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

H. Sahid HM, M.Ag.
NIP. 196803091996031002

Sukamto, SH., MS.
NIP. 19600312199031001

Pengaji I,

Pengaji II,

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP.195601101987031001

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP.195812301988021001

H. Sahid HM, M.Ag.
NIP.196803091996031002

Surabaya, 01 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang "Implementasi Teori *Hudūd* Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah pandangan Muhammad Syahrur tentang teori *Hudūd* dan bagaimanakah analisis teori *Hudūd* tersebut sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini bersifat *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat dan menelaah literature-literatur tentang pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *Hudud*, tindak pidana korupsi di Indonesia serta analisis teori *Hudud* Syahrur terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan atau menggambarkan pemikiran Syahrur tentang teori *Hudud* serta analisisnya sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian uang negara atau yang biasa disebut korupsi menurut Syahrur dapat dikenai hukuman maksimal potong tangan secara berkebalikan, salib, pengasingan atau penjara seumur hidup dan hukuman mati yang *diqiyaskan* dengan *hirabah*. Teori *Hudūd* Syahrur dapat diterapkan sebagai alternatif hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Teori Syahrur tersebut memiliki persamaan dalam hukum yang diberlakukan bagi koruptor di Indonesia, yaitu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukuman mati tersebut merupakan salah satu dari hukuman maksimal yang ada dalam teori *hudūd* Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dianalogikan (*diqiyaskan*) dengan hirabah. Selain itu hukuman penjara dan denda sebagai hukuman minimal bagi para koruptor juga memiliki persamaan dalam batasan minimal teori tersebut, yakni bertobat dan mengembalikan semua harta yang telah dikorupsi disertai denda. Dan penjara merupakan tempat pengasingan yang diharapkan dapat membuat pelaku jera dan bertobat serta tidak mengulangi perbuatannya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada peneliti selanjutnya hendaknya memasukkan pemikiran tokoh-tokoh lain yang sekiranya dapat digunakan sebagai salah satu upaya memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi semacam counter legal drafting bagi perbaikan peraturan perundangan mengenai korupsi di Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG TEORI	
HUDUD	17
A. Biografi Muhammad Syahrur	17
B. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur	18
C. Fase-Fase Pemikiran Muhammad Syahrur	21
D. Metodologi Penafsiran Muhammad Syahrur	23
E. Karya-Karya Muhammad Syahrur	26
F. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud	27
BAB III : KORUPSI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI INDONESIA .	32
A. Pengertian Korupsi	32
B. Unsur-Unsur Korupsi dan Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi	36
C. Akibat-Akibat Tindak Pidana Korupsi	38
D. Tahap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	41
E. Upaya-Upaya Pencegahan Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia .	44
1. Peraturan Perundangan di Indonesia Tentang Pemberantasan	
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	44
2. Pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)	48
F. Kendala-Kendala Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	54
G. Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	57
1. BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)	57

2. Pengusutan Kasus Pembobolan BNI Cabang Kemayoran Baru .	57
BAB IV : ANALISIS	
A. Analisis Teori Hudud Muhammad Syahrur Terhadap Penerapan	
Hukuman Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	57
B. Analisis Teori Hudud Muhammad Syahrur Sebagai Upaya	
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat merambah sudut belahan dunia dan memunculkan berbagai problem sosial bagi masyarakat yang belum siap. Hal tersebut menimbulkan krisis dalam kehidupan, persaingan yang semakin ketat dan biaya hidup yang semakin meningkat memaksa masyarakat sedikit demi sedikit meninggalkan nilai-nilai yang paling teguh dengan alasan mempertahankan hidup yang semakin sulit. Alasan itulah yang seringkali melegitimasi masyarakat melakukan berbagai tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan termasuk juga melakukan tindak korupsi.

Berbicara tentang korupsi, di Indonesia korupsi ternyata telah menjadi tren dan gaya hidup. Sedemikian banyak orang yang melakukan korupsi, dari pusat sampai daerah. Korupsi telah menjadi virus ganas yang menyebar ke berbagai wilayah dengan cepat. Bahkan korupsi dilakukan secara terbuka dan terang-terangan.

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, *The Straits*

Times, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai *the envelope country*. Mantan ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, menyebut lebih dari Rp. 300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang- undangan aneh semacam UU energi, juga RUU SDA, impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang kolutif karena di belakangnya ada motivasi korupsi.¹

Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia, pejabat dan birokrat di negara ini dicap sebagai perampok, pemeras, benalu, *self seeking* dan *rent seeker*, khususnya di hadapan pengusaha baik kecil maupun besar, baik asing maupun pribumi. Ini berbeda dengan birokrat Jepang dan Korea Selatan yang membantu dan mendorong para pengusaha untuk melebarkan sayapnya, demi penciptaan lapangan kerja dan kemakmuran warga negara.

Korupsi semakin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Apabila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah sedemikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi sebagaimana mestinya, sikap konsumtif semakin meningkat,

1 <http://b.domaindlx.com/samil/2004/readnews.Tajuk/> 5 Juli 2009/09.00

tidak ada dorongan kepada pola produktif, akhirnya timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah tersedia.

Korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini. Akibat perbuatan korup yang dilakukan orang- orang tertentu maka kemudian bangsa ini yang harus menanggung akibatnya. Ironisnya kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang, baik itu pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha bahkan rakyat biasa bisa saja melakukan korupsi. Salah satu alasan seperti yang dipaparkan oleh Rieke Dyah Pitaloka dalam tesisnya bahwa kekerasan yang dilakukan masyarakat sipil bukan sesuatu yang otonom, tetapi ada disposisi antara aktor dan kekerasan itu sendiri². Artinya, antara si penguasa dan pelaku kekerasan itu ada timbal balik, contohnya adalah kasus korupsi. Jadi ada semacam perpindahan kekerasan dari negara kepada masyarakat. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat negara akhirnya berpindah dilakukan oleh masyarakat biasa.

Yang lebih berbahaya lagi adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Selain itu, korupsi pada tahap ini sudah mempengaruhi perilaku lembaga dan individu pada semua tingkat sistem politik serta sosio ekonomi. Bahkan pada tingkat korupsi sistemik ini, kejujuran menjadi irrasional untuk dilakukan. Soejono memandang bahwa

2 <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0412/06.metro/1417612.htm> // 6 Juli //2004//13.00

faktor penyebab terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia, adalah karena adanya perkembangan dan pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Disamping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab korupsi.³

Sedangkan faktor yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Lebih lanjut menurutnya orang-orang yang pada masa Orde Baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya adalah orang-orang yang harus dibersihkan.⁴

Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*Rule of Law*), tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdi kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal (*Rule by Law*). Sebaliknya masyarakat

³ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, h. 17

⁴ Moh. Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, h.

kecil tidak bisa merasakan keadilan hukum. Hukum menampakkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah, dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang ‘kuat’, memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat. Sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasi tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*).⁵

Oleh karena itu pencegahan korupsi memang mutlak diperlukan dan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Konsep dan kegiatan pencegahan korupsi juga harus berkesinambungan, karena cakupannya sangat luas dan menyeluruh baik vertikal maupun horisontal.

Mengapa korupsi harus menjadi prioritas utama dan pemberantasannya harus berkesinambungan? Karena masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita usut dan telusuri sampai ke akarnya (*root cause*)⁶ yang muncul selalu adalah korupsi. Korupsi sudah lama menghinggapi bangsa kita tanpa ada tindakan nyata pencegahannya padahal secara teknis dapat dilaksanakan. Pelaksanaan hukum pidana korupsi yang ada belum mampu mengurangi apalagi menghilangkan korupsi, maka para koruptor perlu diberi hukuman yang berefek menjerakan, bukan hanya sekedar memenjarakan.

⁵ Buletin al-Islam Edisi 215, *Ancaman Allah terhadap Pejabat yang tidak Amanah*, <http://www.hizbut.tahrir.or.id/modules.php//10 Juli 2009 // 07.00>

6 Kwik Kian Gie, *Pikiran yang Terkorupsi*, *Kompas*, h. 31.

Untuk memberantas korupsi perlu langkah-langkah politis dan hukum agar problem ini tidak berlanjut dan mewariskan stigma terhadap generasi yang akan datang. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi karena dapat menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan membongkar dogma hukum Islam. Namun seringkali hukum Islam dinilai terlalu keras dan ditakuti, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengadopsi pemikiran salah satu pemikir Islam kontemporer, yakni Muhammad Syahrur yang mempunyai batasan-batasan hukum dalam pemberian hukuman yang penulis anggap menjadi solusi bagi hukum Islam yang selama ini dianggap kaku.

Maka pada titik inilah menurut penulis penelitian ini penting untuk dilakukan tidak saja untuk mengklarifikasi kegundahan-kegundahan sebagaimana yang dirasakan penulis di atas tetapi lebih dari itu diharapkan bisa memberikan jalan keluar terhadap mewabahnya tindakan korupsi ini dan bisa sama-sama ikut serta menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Muhammad Syahrur merupakan seorang pemikir liberal yang membuang hampir semua peninggalan tradisi fiqh dan berani melakukan ijtihad terhadap berbagai permasalahan yang kurang dikembangkan dalam fiqh tradisional,

seperti demokrasi dan kebebasan manusia. Demikian juga dalam menkonstruksi metodologinya terhadap penafsiran al-Qur'an, Syahrur memulai langkah awalnya dengan pendekatan penidakbiasan (*defamiliarisasi*) terhadap model bacaan teks-teks al-Qur'an ulama klasik. Istilah ini menggambarkan sebuah proses yang di dalamnya bahasa digunakan dengan satu cara yang menarik perhatian dan secara langsung dipandang sebagai suatu cara yang tidak umum, sesuatu yang mengesampingkan (otomisasi). *Defamiliarisasi* merupakan strategi "bawah tanah" untuk menggambarkan sebuah obyek seni sastra "seakan-akan seseorang melihatnya untuk pertama kali". Tujuan dari *defamiliarisasi* ini adalah untuk melawan pembiasaan (*habitualization*) cara baca konvensional terhadap sebuah seni sastra, sehingga obyek yang sebelumnya sudah sangat dikenal menjadi obyek yang tidak dikenal dan berada di luar dugaan pembaca⁷.

Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada pemikiran Muhammad Syahrur mengenai teori *hudūd*. Teori *hudūd* adalah teori batasan hukum, dimana hukum mempunyai batasan maksimal dan minimal menurut pandangan Muhammad Syahrur. Adapun teori *hudūd* yang berhubungan dengan korupsi adalah teori *hudūd* tentang pencurian dan hirabah, yakni pada posisi batas maksimal. Dalam teori *hudūd*nya, Syahrur menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah dengan dimasukkan ke dalam penjara agar pelaku tidak bisa mengulangi perbuatannya kembali dan

⁷ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj., h. 17

sebagai tempat untuk bertobat dan hukuman tersebut merupakan batasan minimal. Sedangkan batasan maksimalnya adalah potong tangan.

Namun dalam beberapa kasus yang tampak sebagai tindak pencurian tetapi apabila dikenakan hukuman potong tangan masih dianggap terlalu ringan. Misalnya, seseorang yang mencuri data rahasia negara kemudian menjualnya kepada negara asing atau seseorang yang mengkorupsi harta negara sehingga mengakibatkan krisis ekonomi bangsa dapat dikenai sanksi yang lebih berat, yaitu hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, pengasingan atau penjara seumur hidup. Seperti firman Allah dalam surat al- Maida ayat 33:

(33)

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.⁸"

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 164

maksudnya potong tangan dan kaki dengan bertimbang balik adalah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan

Semua bentuk hukuman itu dikategorikan sebagai batasan maksimal dan batasan minimalnya adalah bertaubat dan minta maaf serta mengakui semua perbuatannya.⁹

Penelitian ini diangkat untuk melihat lebih jauh mengenai pemikiran Syahrur tentang teori *hudūd* dan implementasinya terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga dalam skripsi ini penulis mengambil judul “**STUDI ANALISIS TEORI *HUDŪD* MUHAMMAD SYAHRUR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah teori *hudūd* menurut pemikiran Muhammad Syahrur ?
 2. Bagimanakah analisis terhadap teori *hudūd* Muhammad Syahrur sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau

⁹ Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, h. 35

tulisan yang mengkaji tentang implementasi teori *hudūd* Muhammad Syahrur dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Adapun skripsi yang membahas tentang penelitian Muhammad Syahrur yaitu :

- 1) Oleh Ahmad Nadhifuddin, Fakultas Syariah jurusan Siyasah Jinayah, 2009 yang berjudul "Studi Analisis Teori *Hudūd* Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern". Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa menurut Muhammad Syahrur kata *qata'a* dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik ataupun non fisik. Syahrur menilai bahwa pemotongan secara fisik pada ayat tersebut merupakan hukuman maksimal (batas atas) yang bisa diterapkan. Sedangkan pemotongan non fisik dengan pemotongan kekuasaan atau kemampuan tangan pencuri agar tidak bisa mencuri lagi dengan memasukkannya ke dalam penjara merupakan hukuman yang bisa diterapkan dibawah batas atas tersebut itu berarti ruang ijtihad manusia berada di bawah batas atas tersebut. Adapun relevansi pemikiran Syahrur dengan konteks hukum di era modern adalah sangat sesuai jika dilihat dari sifat dan jenis hukumannya. Jika disejajarkan dengan hukum di era modern yang mempunyai sifat dinamis dan berkembang sesuai dengan konteks ruang dan waktu dengan hukuman ke dalam penjara bagi pelaku tindak pidana pencurian, maka sesuai dengan salah satu unsur hukum modern yakni

penegakan HAM. Dengan di hukum penjara maka dia tidak akan bisa mengulangi perbuatannya kembali dan sebagai tempat introspeksi agar dia mau bertobat.

- 2) Oleh Rahmad Hidayat, Fakultas Syariah jurusan Siyasah Jinayah, 2004 dengan judul "Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam)" Skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang menggantikan UU No. 3 tahun 1971, dengan ketentuan-ketentuan baru yang lebih luas dan tegas terhadap tindak pidana korupsi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap undang-undang tersebut serta penerapannya di Pengadilan Negeri Surabaya. Tindak pidana korupsi di negara berkembang *khusus* Indonesia merupakan penyakit yang sangat serius kalau diibaratkan sebuah penyakit, oleh sebab itu penanganan terhadap korupsi memerlukan keseriusan agar dapat ditanggulangi dan diberantas. Pandangan Islam terhadap Undang-Undang tersebut dapat diakui sebagai hukuman ta'zir berupa *tasyhir* atau pewartaan, penyitaan, harta dan hukuman kurungan bahkan sampai hukuman mati.

3) Oleh Ahmad Masruchin Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah, 2000 dengan judul "Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam". Skripsi ini menjelaskan tentang apa dan bagaimana rumusan korupsi

menurut hukum Islam, dan bagaimana menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999, bagaimana proses penyidikannya menurut Undang-Undang tersebut serta bagaimana menurut KUHAP, serta tinjauan hukum Islam mengetahui penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam karya ini dinyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan dengan memeriksa seluruh harta kekayaan pelaku untuk mendapatkan kejelasan tentang harta sendiri dan harta hasil korupsi kemudian dilakukan perbandingan dengan cara pemeriksaan yang ada dalam hukum Islam.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena membahas tentang implementasi teori *hudud* menurut pemikiran Muhammad Syahrur terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudūd*.
 2. Untuk mengetahui implementasi teori *hudūd* Muhammad Syahrur terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan hukum pidana Islam khususnya dalam aspek tindak pidana korupsi bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
 2. Dari segi praksis, dapat dijadikan sebagai kontribusi positif bagi pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. Definisi Operasional

1. Analisis merupakan pekerjaan meneliti sambil menguraikan bagian-bagian dari yang diteliti, memilih-milihnya sesuai dengan jenis-jenisnya. Dalam hal ini penulis menganalisis teori *hudūd* Muhammad Syahrur sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.
 2. Teori *hudūd* adalah teori batasan hukum, dimana perintah Allah yang diungkapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah mengandung ketentuan- ketentuan yang merupakan batas terendah dan batas tertinggi untuk seluruh perbuatan manusia¹⁰. Dalam kasus hukum ketetapan terendah adalah batasan minimum dan tertinggi adalah batasan maksimum menurut pandangan Muhammad Syahrur.
 3. Kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari semua yang baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah

10 Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsuddin, h. 6-7

diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.¹¹

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan dalam rangka menjawab rumusan masalah tentang :
 - Teori *Hudūd* menurut pemikiran Muhammad Syahrur
 - Analisis teori *Hudūd* Muhammad Syahrur sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia
 2. Sumber Data
 - a. Data Primer
 - 1) *Nāḥw Usul Jadidah Li al- Fiqh al Islam* karya Muhammad Syahrur yang diterjemahkan dalam “Metodologi Fiqh Islam Kontemporer” oleh Sahiron Syamsuddin.
 - 2) *Al-Kitāb wa al-Qur’ān Qirā’ah Mu’assirah* karya Muhammad Syahrur yang diterjemahkan dalam “Prinsip Dasar Hermeneutika Al-Qur’ān Kontemporer” oleh Sahiron Syamsuddin.

¹¹ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 34

- 3) *Al-Islam wa al-Iman; Manzumah al-Qiyam* karya Muhammad Syahrur yang telah diterjemahkan dalam “Islam dan Iman; Aturan-aturan Pokok” oleh M. Zaid Su’udi.

b. Data Sekunder

- 1) *Bunga Rampai Korupsi*, karya Mochtar Lubis dan James C. Scott.
 - 2) *Tindak Pidana Korupsi*, karya Evi Hartanti.
 - 3) *Membasmi Korupsi*, karya Robert Klitgaard.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat *bibliographic research* maka metode yang digunakan adalah mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku dan data yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudūd* dan analisis teori *Hudūd* Syahrur sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

- a. Dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudūd*, kemudian menganalisisnya untuk diimplementasikan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni mengemukakan teori atau dalil- dalil yang bersifat umum tentang teori *hudūd* Muhammad Syahrur mengenai batasan maksimal dan minimal dalam penentuan hukuman untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yakni teori *hudūd* Muhammad Syahrur dijadikan sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

- Bab I Berisi tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II Berisi tentang pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudūd* yang meliputi: biografi, latar belakang pemikiran, fase-fase pemikiran, metodologi penafsiran, karya- karya dan pemikiran Syahrur tentang teori *hudūd*.
- Bab III Berisi tentang tindak pidana korupsi dan upaya pencegahannya di Indonesia yang meliputi: pengertian, unsur- unsur, sebab dan akibat, tahap perkembangan, upaya pencegahan serta beberapa contoh kasus korupsi di Indonesia.

Bab IV Berisi tentang analisis terhadap teori *hudūd* Muhammad Syahrur sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga dapat ditemukan kesesuaian tidaknya teori tersebut apabila diimplementasikan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan tindak pidana pidana korupsi di Indonesia.

Bab V Kesimpulan dan Saran

BAB II

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG TEORI *HUDŪD*

A. Biografi Muhammad Syahrur

Nama lengkap dari pemikir Islam liberal ini adalah Muhammad Syahrur Ibnu Dayb. Ia dilahirkan di Perempatan Salihiyah, Damaskus, Syria pada tanggal 11 April 1938. Syria merupakan salah satu negara yang pernah mengalami problem modernitas khususnya benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi barat. Problema ini muncul karena disamping Syria pernah diinvasi oleh Prancis dampak dari gerakan modernisasi turki, di Syria pernah menjadi region dari dinasti Usmaniyah (di Turki). Problema ini memunculkan tokoh-tokoh misalnya Jamal al-Din, al-Qasimy (1866-1914) . Muhammad Syahrur adalah anak kelima dari seorang tukang celup yang bernama Dayb Ibnu Dayb dan Siddiqah binti Salih Filyun. Syahrur dikaruniai lima orang anak yaitu Tariq, Al Lais, Basul, Masum dan Rima dengan seorang istri bernama Azizah¹. Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Syria sampai memperoleh ijazah sekolah menengah pada tahun 1957 dari lembaga pendidikan Abdur Rahman Al Kawakibi, Damaskus. Pada tahun 1958 dia memperoleh beasiswa dari pemerintah dan berangkat ke Saratow di Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil dan pada tahun 1964, berhasil menyelesaikan program diploma teknik sipil. Pada

¹ Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, h. 43

tahun 1965², Muhammad Syahrur kembali ke Syria dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus.³

Selanjutnya pada tahun 1968, oleh universitas dia dikirim ke *Ireland National University*, Irlandia yang kemudian mengantarkannya memperoleh gelar Magister (1969) dan Doktor (1972) dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi. Kemudian ia diangkat sebagai Profesor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999)⁴ dan pada tahun 1982-1983 Syahrur dikirim oleh Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada *Al Sand Consult* di Arab Saudi. Selain itu bersama rekan-rekannya, dia membuka Biro Konsultan Teknik Dar al Istisyarah al Handasiyah di Damaskus.

B. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur

Sebuah teori mengatakan bahwa setiap kegiatan intelektual yang memancar dari suatu kegelisahan tidak dapat dipisahkan dari problematika sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, sebuah konstruk pemikiran yang muncul memiliki relasi signifikan dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat. Syahrur, dalam mengkonstruk pemikirannya, khususnya yang terkait dengan masalah

² Syahrur, *Islam dan Iman*, Terj. M. Zaid Su'udi, h. XIII

³ Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, h. 44

⁴ Andreas Chrismann, Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, *Tetapi Kandungannya Selalu Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya dalam Al Kitab wa Al-Qur'an Pengantar dalam Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, h. 19

keislaman, tidak lepas dari teori ini. Ide-idenya muncul setelah secara sadar mengamati perkembangan dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman kontemporer. Menurutnya, pemikiran Islam kontemporer memiliki problema-problema berikut⁵:

- 1 Tiadanya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran ayat-ayat suci al-Qur'an yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan oleh rasa takut dan ragu-ragu yang dialami oleh umat Islam dalam mengkaji kitab suci tersebut. Padahal syarat utama dalam pengkajian ilmiah adalah dengan pandangan obyektif terhadap sesuatu tanpa pretensi dan simpati yang berlebihan.
 - 2 Adanya penggunaan produk hukum masa lalu untuk diterapkan dalam persoalan kekinian. Misalnya adalah pemikiran hukum tentang wanita. Untuk itulah perlu adanya fiqh dengan metodologi baru yang tidak hanya terbatas pada *al-fuqahā al-khamsah*.
 - 3 Tidak adanya pemanfaatan dan interaksi filsafat humaniora (*al-falsafah al-insaniyah*). Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme ilmu pengetahuan, yakni Islam dan non Islam. Tidak adanya interaksi tersebut berakibat pada mandulnya pemikiran Islam.
 - 4 Tidak adanya epistemologi Islam yang valid. Hal ini berdampak pada fanatism dan *indoktrinasi* madhab-madhab yang merupakan akumulasi

⁵ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an*, Terj. Sahiron Samsuddin, h. 30-32

pemikiran abad-abad silam sehingga pemikiran Islam menjadi sempit dan tidak berkembang.

- 5 Produk-produk fiqh yang ada sekarang (*al-fiqah al-khamsah*) sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas. Yang diperlukan adalah formulasi fiqh baru. Kegelisahan semacam ini sebetulnya sudah muncul dari para kritikus, Tapi, umumnya hanya berhenti pada kritik tanpa menawarkan alternatif baru.

Didasarkan atas bahwa kebenaran ilmiah bersifat tentatif, Syahrur lalu mencoba mengelaborasi kelemahan-kelemahan dunia Islam tersebut. Sehingga muncullah pemikiran-pemikirannya yang dianggap banyak orang sebagai sebuah pemikiran yang kontroversional.

Selain itu, Syahrur juga melihat terjadinya polarisasi masyarakat menjadi dua kelompok. *Pertama*, mereka yang berpedoman secara kaku arti literal dari tradisi. Mereka beranggapan bahwa apa yang cocok bagi generasi awal umat Islam juga cocok dan sesuai dengan generasi umat masa kini. *Kedua*, mereka yang menyerukan sekulerisme dan modernitas yang menolak semua pemikiran Islam, termasuk al-Qur'an. Mereka adalah kaum Marxis, Komunis dan beberapa tokoh nasionalis Arab.

C. Fase-fase Pemikiran Muhammad Syahrur

Pada tahun 1995, Syahrur menapaki beberapa tahapan pemikiran yang disebut sebagai fase-fase pemikiran. Fase pemikirannya terbagi menjadi 3, yaitu:⁶

1. Fase Pertama (1970- 1980)

Permulaan dari fase pemikiran Syahrur ini adalah ketika ia menempuh pendidikan pada jenjang Magister dan Doktor dalam bidang Teknik Sipil di Universitas Nasional Irlandia. Fase ini bisa dikatakan sebagai fase petemplasi atau perenungan, kemudian berlanjut pada peletakan dasar-dasar pemikirannya tentang *ad Zikr*. Namun diakui oleh Syahrur bahwa pada fase ini masih belum menghasilkan pemikiran yang menurutnya matang dan komprehensif, dikarenakan masih adanya kecenderungan untuk terjebak kepada pengaruh pemikiran-pemikiran klasik dan juga pada khazanah pemikiran modern. Disamping itu juga dia merasa masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran teologis yang tertuang dalam bentuk aliran kalam maupun fiqh madhab. Dalam kurun waktu 10 tahun (1970-1980) tersebut Syahrur mendapatkan dasar-dasar ajaran agama yang sebenarnya. Dikarenakan menurut Syahrur, tidak bisa menjawab tantangan zaman.⁷

Menurutnya hal ini dikarenakan dua hal, yaitu:

⁶ Muhammad Syahrur, *Iman dan Islam; Aturan- aturan Pokok*, terj. M. Zaid Su'udi, cet.I, h. XIII

⁷ *Ibid*, hal. xviii- xv

Pertama, pengetahuan tentang aqidah Islam yang diajarkan di madrasah-madrasah beraliran Mu'tazili atau Asy'ari.

Kedua, pengetahuan fiqh yang diajarkan di madrasah-madrasah beraliran Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali ataupun Ja'fari. Menurut Muhammad Syahrur, apabila penelitian ilmiah dan modern masih terkungkung oleh kedua hal tersebut maka studi Islam berada pada titik yang rawan.

2. Fase Kedua (1980- 1986)

Pada tahun 1980, Muhammad Syahrur bertemu dengan teman lamanya, Dr. Ja'far (yang mendalami studi bahasa di Uni Soviet antara tahun 1958-1964). Pada kesempatan itu, ia menyampaikan perhatian besarnya terhadap studi bahasa filsafat dan pemahaman terhadap al-Qur'an. Kemudian Muhammad Syahrur menyampaikan pemikiran dan disertasinya di bidang bahasa yang disampaikan di Universitas Moskow pada tahun 1973. Sejak saat itu, Syahrur mulai menganalisis ayat- ayat al-Qur'an dengan model baru dan pada tahun 1984.

3. Fase Ketiga (1986- 1990)

Pada fase ini, Syahrur mulai lebih memfokuskan diri untuk menyusun pemikiran dalam topik-topik tertentu. Pada akhir tahun 1986 dan 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari *Al Kitāb wa Al-Qur'an* yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai tahun 1990.

D. Metodologi Penafsiran Muhammad Syahrur

Dalam mengkonstruksi metodologinya, Syahrur memulai langkah awalnya dengan pendekatan penidakbiasaan (demafiliarisasi) terhadap model bacaan teks-teks al-Qur'an ulama klasik. Istilah penidakbiasaan ini menggambarkan sebuah proses, yang di dalamnya bahasa digunakan dengan satu cara yang menarik perhatian dan secara langsung dipandang sebagai suatu cara yang tidak umum, sesuatu yang mengesampingkan (otomisasi). Defamiliarisasi itu sendiri adalah strategi bawah tanah untuk menggambarkan sebuah obyek sastra seakan-akan seseorang melihatnya untuk pertama kali. Tujuan dari demafiliarisasi ini adalah untuk melawan pembiasaan (*habitualization*) cara baca konvensional terhadap sebuah seni sastra, sehingga obyek yang sebelumnya sudah sangat dikenal menjadi obyek yang tidak dikenal dan berada di luar dugaan pembaca⁸

Oleh sebab itu, Syahrur mencoba melepaskan diri dari semua yang dapat menimbulkan kesalahan penafsiran dengan menggunakan metode semantik. Syahrur dalam mengkonstruksi metodologinya berdasarkan pada ayat al-Qur'an dalam surat al-Muzammil ayat 4, yaitu:

(4)

Artinya: "Dan bacalah al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan."

⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontempore*, h. 17

Mayoritas ulama tafsir menafsirkan ayat tersebut dengan membaca (*tilawah*), namun hal tersebut tidak berlaku bagi Syahrur. Syahrur berpendapat lafadz tersebut diambil dari akar *al-Ratl* yang dalam bahasa arab berarti “barisan pada urutan tertentu”. Dan atas dasar ini kata *tartil* diartikan dengan mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik tertentu dan mengurutkannya di belakang sebagian yang lain. Hal ini juga didukung dengan kelanjutan ayat tersebut (al-Muzammil:5).

(6)

(5)

Artinya: *“Sesungguhnya kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat.”*

Kedua ayat tersebut yang dijadikan justifikasi terhadap metode tematik oleh Syahrur. Sehingga metodologi Muhammad Syahrur dapat dikategorikan sebagai tafsir tematik, dan termasuk tafsir akal (*bi al-Ra'yi*) yaitu suatu cara tafsir dengan menggunakan analisis bahasa, kebiasaan Arab, pengetahuan bahasa sehari-hari dan ilmu pengetahuan lain yang dibutuhkan dalam menafsirkan al-Qur'an. Di samping pengetahuan yang lain seperti *grammar*, retorika, etimologi, dan sebagainya.

Dalam metodologinya, Syahrur menggunakan pendekatan semantik dengan analisis pragmatis dan sintaksis setelah melakukan teknik “intratektualitas” terlebih dahulu. Analisis pragmatis yang dimaksud ialah suatu analisis pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep (makna) suatu simbol

dengan cara mengaitkannya dengan konsep dari simbol-simbol lain yang mendekati dan berlawanan. Karena menurutnya kata itu tidak memiliki sinonim. Setiap kata memiliki kekhususan makna atau bahkan memiliki lebih dari satu makna. Untuk itulah, dalam menentukan makna yang tepat perlu dilihat konteks dan hubungannya dengan kata-kata sekelilingnya. Dalam hal ini Syahrur sepakat dengan Ibnu Faris yang berpendapat bahwa di dalam bahasa arab tidak terdapat sinonim (*muradif*). Setiap kata mempunyai kekhususan (*maziyah*) makna. Salah satu faktor yang biasa menentukan makna yang lebih tepat dari potensi-potensi makna yang ada adalah konteks logis dalam suatu teks dimana kata disebutkan. Inilah yang kemudian dikenal dengan analisis sintagmatis. Dengan kata lain, setiap kata dipengaruhi oleh hubungannya secara linear dengan kata-kata di sekelilingnya.

Secara sederhana karakter umum aliran linguistik Ibn Faris dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, bahasa pada dasarnya adalah sebuah sistem. *Kedua*, bahasa merupakan fenomena sosial dalam strukturnya terkait dengan fungsi transmisi yang melekat pada bahasa tersebut. *Ketiga*, adanya kesesuaian antara bahasa dan pemikiran.

Konsekuensi metodologi Syahhrur diatas berpengaruh pada pemikiran-pemikirannya tentang istilah-istilah dalam al-Qur'an yang dianggap sudah mapan. Oleh sebab itu, Syahrur mencoba melakukan *defaliarisasi* terhadap istilah-istilah tersebut.

E. Karya-Karya Muhammad Syahrur

Karya-karya Muhammad Syahrur yang terkait tentang keislaman adalah:

- *Al Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āshirah* (Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer), 1992;

Karyanya *al-Kitab wa al- Qur'an: Qirā'ah Mu'asirah* memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah. Sebuah karya yang dalam penelitiannya memakan waktu kurang lebih 20 tahun. Buku ini merupakan studi konprehensif atas kitab suci al-Qur'an yang dijadikan pegangan sekaligus sumber primer umat Islam dalam memahami agamanya, juga menggali hukum dan nilai-nilainya. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang prinsip dan dasar hukum Islam, yang merupakan hasil dari pemahamannya terhadap apa yang disebutnya dengan ayat-ayat *muhkamat*, konsep sunnah nabi, *ijmā'* dan *qiyās*. Syahrur memaparkan keempat konsep tersebut dengan pemahaman yang baru.

- *Dirasah Islamiyah Mu'āshirah fi al Daulah wa al Mujtama'* (Studi Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat);
 - *Al Islam wa al Iman: Manzhumat al Qiyām* (Islam dan Iman: Pilar-pilar Utama), 1996;
 - *Nahwa Ushul Jadidah li al Fiqh al Islami: Fiqh al Mar'ah* (Metodologi Fiqh Islam Kontemporer), 2000.

Di samping itu, Syahrur juga kerap menyumbangkan hasil pemikirannya lewat artikel-artikel dalam seminar atau media publikasi, seperti “*The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies*” dalam *Muslim Politics Report*, 14 (1997), dan “*Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman*”, dalam *Kuwaiti Newspaper*, yang kemudian dipublikasikan juga dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998).

F. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudūd

Muhammad Syahrur, seorang cendekiawan Mesir-Syria yang menawarkan berbagai teori inovatif dan revolusioner dalam hukum Islam dan salah satu diantaranya adalah tentang Teori *Hudūd* (teori batas-batas hukum) atau Teori Limit. Teori *hudūd* atau teori batas dapat digambarkan sebagai perintah Allah yang diungkapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al had al adnā*) dan batas tertinggi (*al had al a'yā*) untuk seluruh perbuatan manusia⁹. Dalam kasus hukum ketetapan terendah adalah batasan minimum dan tertinggi adalah batasan maksimum. Tidak ada bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum dan lebih tinggi dari batas maksimum. Hukum akan ditetapkan antara batas maksimum dan minimum tergantung dari kualitas kesalahan yang dilakukan.

⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, cet.I, h. 6-7

Dan ketika batas-batas ini dijadikan panduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan. Artinya ketika batas-batas dilampaui maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang terjadi. Jadi manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan.

1. Batas Maksimal (ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas).

Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam Q.S. al-Maidah ayat 38:

(38)

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Disini hukuman yang ditentukan mewakili batasan maksimum yang tidak boleh dilampaui. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi berdasarkan kondisi obyektif yang berlaku dalam setiap masyarakat tertentu. Tanggungjawab para mujtahid untuk menentukan pencuri yang bertipe kelas apa yang perlu dipotong tangannya dan tipe apa yang tidak. Tapi bagaimana dengan pencuri yang bertipe kelas atas yang dapat mengakibatkan negara mengalami krisis ekonomi dan merugikan negara, seperti seseorang yang mengkorupsi harta negara melalui perusahaan dan proyek fiktif, penggelapan dana proyek bangunan gedung atau memberikan jabatan pada seseorang yang

tidak sesuai dengan bidangnya dan mark up dana pembangunan berbagai proyek pemerintah? Dalam surat al-Maidah: 38 tidak memakai istilah tersebut sehingga Q. S. al-Maidah: 33 harus dipakai.

(33)

Artinya: " Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar. "

Dalam ayat ini tercantum bentuk hukuman dengan batasan yang cukup bervariasi sehingga menyediakan ruang yang luas untuk berijtihad. Seluruh bentuk hukuman ini lebih berat dari hukuman potong tangan, yaitu hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, pengasingan atau penjara seumur hidup dan semua bentuk hukuman merupakan batas maksimal. dengan memperhatikan bahwa seluruh bentuk hukuman ini adalah batas maksimal, Allah membuka pintu taubat dan maaf bagi mereka yang menyesali perbuatannya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 34: "Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu

dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Allah telah menetapkan taubat dan maaf sebagai dasar acuan pemberlakuan hukum. Dalam keadaan ini, pemberian maaf lebih diutamakan.

2. Batas Minimal dan Maksimal Bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular (*ainiyah*).


Posisi batas ini hanya berlaku dalam kasus zina saja, yaitu batas hukum maksimal yang sekaligus sebagai batas minimal berupa seratus kali cambukan sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

(2)

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Dalam ayat tersebut Allah memberi petunjuk yang sangat jelas bahwa dalam zina, hukuman yang diterapkan adalah berupa batasan hukum

maksimal sekaligus batasan minimal. Batasan hukum zina ini merupakan satu-satunya batasan yang di dalamnya Allah menjelaskan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam menerapkan hukum ini, yakni harus adanya empat saksi dan pelemparan tuduhan dalam kasus antara suami-istri. Karena itu, ia berposisi sebagai batas maksimal yang pada saat yang sama menempati batas minimal.¹⁰



¹⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kntemporer*, h. 44

BAB III

A. Pengertian Korupsi

1. Definisi Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin: *Corrupti* atau *Corruptus*¹ yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*.²

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruptio*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie* (*Korruptie*).³

Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. Ditinjau dari sudut bahasa, kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari semua yang baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus

¹ Soesilo, *Korupsi refleksi Zaman Edan*, h. 72

² Andi Hmazah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, h. 7

³ *Ibid.*,

bahasa Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.⁴

S.H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan dari seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan- kepentingan si pemberi”. Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah.⁵

Tampaknya H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doom. Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.⁶

⁴ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 34

⁵ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, h. 4

⁶ *Ibid.*, h. 3-7

Adapun definisi yang sering dikutip adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁷

Rumusan istilah korupsi di Indonesia diterapkan dalam Bab II pada pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:⁸

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

(2) Dalam hal tindak korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan.

b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara.

c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan

⁷ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, h. 31

⁸ Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, h. 68-73

- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
 - e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.
 - f. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada penambahan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai pasal 5 sampai dengan pasal 12. Pada pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara, pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

B. Unsur- unsur dan Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

1. Unsur- unsur Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:

 - 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 - 2) Tindakan pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dapat diwakili oleh orang lain.
(5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

- 5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - 6) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Melawan hukum baik formil maupun materiil.

Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.


2. Sebab- sebab Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah:

- a. kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari- hari yang semakin lama semakin meningkat;
 - b. ketidakberesan manajemen;
 - c. modernisasi;
 - d. emosi mental;
 - e. gabungan beberapa faktor⁹

⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, h. 17-22

Sedangkan menurut S. H. Alatas, korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:¹⁰

- 
 - a. ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi- posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;
 - b. kelemahan pengajaran- pengajaran agama dan etika;
 - c. kolonialisme;
 - d. kurangnya pendidikan;
 - e. kemiskinan;
 - f. tidak hukuman yang keras;
 - g. kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi;
 - h. struktur pemerintahan;
 - i. perubahan radikal; dan
 - j. keadaan masyarakat.

C. Akibat Tindak Pidana Korupsi

David H. Balyley menyatakan bahwa akibat- akibat korupsi tanpa memperhatikan apakah akibat-akibat itu baik atau buruk bisa dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, akibat-akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat- akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri. *Kedua*, akibat- akibat

¹⁰ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, h. 46-47

langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu, dalam hal ini perbuatan korupsi, telah dilakukan.¹¹

Korupsi bisa memiliki akibat yang positif disamping kebanyakan berakibat negatif. Akibat korupsi yang positif, misalnya:

1. Akibat korupsi lebih baik daripada korupsi lebih baik daripada akibat- akibat suatu keputusan yang jujur apabila kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan sistem yang sedang berlaku, lebih buruk daripada keputusan yang didasarkan atas korupsi,
 2. Memperbanyak pemasukan ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi,
 3. Meningkatkan mutu para pegawai negeri,
 4. Sifat kolutif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi pengganti sistem pekerjaan umum,
 5. Membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok- kelompok, yang akan mengalami akibat buruk jika tidak ikut dalam kekuasaan, suatu tempat dalam sistem yang sedang berlaku,
 6. Memperlunak sistem masyarakat tradisional yang berusaha keras mengubahnya menjadi masyarakat bersendi barat,
 7. Memberi jalan memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan social susunan golongan elit,

¹¹ David H. Bayley, *Bunga Rampai Korupsi*, h. 96

8. Di kalangan ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal- soal ideologi atau kepentingan- kepentingan yang tidak dapat disepakati,
 9. Dalam negara-negara yang sedang berkembang, korupsi dapat mengurangi ketegangan potensial yang melumpuhkan antara pemerintah dengan politisi.¹²

Sementara akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh korupsi masih menurut Bayley antara lain:

- 1). Merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan,
 - 2). Menyebabkan kenaikan biaya administrasi,
 - 3). Jika dalam bentuk “komisi” akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum,
 - 4). Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan,
 - 5). Menurunkan martabat penguasa resmi,
 - 6). Memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat,
 - 7). Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak populis,
 - 8). Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubungan khusus,
 - 9). Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam, dan

¹² Ibid., h. 102-110

10). Menghambat waktu pengambilan keputusan.¹³

Menurut Robert Klitgaard korupsi mengakibatkan empat hal yang sebenarnya kadang bisa positif tetapi lebih banyak sisi negatifnya. Keempat hal tersebut adalah: 1). *Inefisiensi*, 2). Distribusi yang tidak merata, 3). Menjadi perangsang (*insentif*) ke arah yang tidak produktif, 4). Secara politik, menimbulkan *alienasi*, *sinisme* masyarakat dan ketidakstabilan politik.¹⁴

D. Tahap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Telah berulang kali Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam menuai prestasi korupsi. Dari tahun ke tahun, prestasi korupsi ini cenderung meningkat. Kecenderungan ini dapat dilihat berdasarkan hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, berturut-turut dengan indeks korupsi yang semakin meningkat tiap tahunnya.¹⁵ Adapun tahap perkembangan korupsi di Indonesia ditunjukkan mulai dari terbentuknya negara pasca colonial (*post-colonial state*), periode demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, hingga setelah berakhirnya rezim Soeharto¹⁶:

Pertama, kekuasaan Negara Republik Indonesia, wewenang dan pelaksanaan kebijakan maupun programnya terselenggara berkat sokongan

¹³ *Ibid.*, h. 97-101

¹⁴ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, h. 51-62

¹⁵ Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, h. 21

¹⁶ Kompas, Selasa, 22 Juli 2003

APBN. Penyimpangan atas pendapatan dan anggaran rutin menjadi sumber korupsi bagi para pejabat dan pegawainya.

Kedua, nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1957 menjadi sumber keuangan bagi negara. Pengelolaan perusahaan- perusahaan ini menjadi rebutan para pejabat yang mengelola perusahaan tersebut, terutama dari kalangan perwira Angkatan Darat (AD). Perusahaan negara yang penting pun mereka kuasai. Korupsi besar- besaran terjadi di tubuh Pertamina, Bulog, bank-bank pemerintah, Perhutani, serta Telkom dan PLN.

Ketiga, para birokrat baik sipil maupun militer telah terlibat kolusi dalam bisnis yang mengandalkan patron politik baik melalui pemberian lisensi, proyek, dan kredit maupun monopoli dan proteksi hingga privatisasi BUMN. Dimulai dari program ekonomi Benteng, ekonomi Terpimpin dan ekonomi orde baru hingga masa pemulihan ekonomi saat ini, patronase bisnis (*business patronage*) tumbuh, berkembang, mencapai puncaknya dan kini masih terus bertahan.

Keempat, berbagai lembaga militer dan kepolisian mengembangkan jaringan bisnisnya melalui operasi sejumlah yayasan kendati sebagian besar ordernya bersumber dari negara. Di samping menjadi mesin uang bagi pemupukan kekayaan pribadi pada sejumlah perwira, kekayaan yayasan juga digunakan bagi berbagai operasi militer dengan alasan minimnya anggaran militer.

Kelima, perluasan korupsi telah berkembang melalui praktik pembiaran bagi tumbuhnya Orang Kaya Baru (OKB) dalam tubuh birokrasi seiring meningkatnya jumlah APBN. Lapisan birokrat dan pegawai menjadi OKB adalah konsumen penting bagi barang-barang mewah seperti produk otomotif dan elektronik yang pasarnya dikuasai sejumlah konglomerat agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Keenam, dunia peradilan dengan pasti telah mengikuti jejak perilaku birokrat dan para pegawainya yang korup. Suap menuap, jual beli perkara dan pemerasan adalah potret mengenai julukan prestasinya yang disebut sebagai mafia peradilan yang berlangsung hingga kini. Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan semakin kehilangan kepercayaan masyarakat.

Ketujuh, birokrasi tidak hanya menghabiskan anggaran rutin dan membocorkan dana pembangunan, tapi juga mengembangkan dirinya secara komersial dalam melayani kebutuhan administrasi warga negara, terlebih lagi administrasi yang dibutuhkan para pelaku ekonomi setelah tumbuhnya sektor industri manufaktur ringan. Perkembangan ini disebut sebagai tahapan birokrasi pungutan (*collect money bureaucracy*).

Kedelapan, berbagai kelompok yang tumbuh dan menikmati sistem yang korup menemukan jalan untuk mengembangkan dirinya ke dalam kegiatan bisnis illegal seperti penebangan hutan secara liar, pencurian kayu, penambangan pasir

laut, perdagangan senjata api dan narkoba, serta proteksi atas sejumlah pengelolaan bisnis hiburan dan perjudian.

Kesembilan, setelah berkurangnya pendapatan negara dari sector migas sejak dasawarsa 1980-1n dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dikuasai segelintir orang serta kesenjangan pusat dan daerah telah menimbulkan pergolakan daerah dan terorisme selain masalah Timor Timur, juga terjadi pergolakan bersenjata di Aceh dan Papua. Belakangan dilengkapi dengan konflik komunal di Sambas, Sampit, Poso dan Maluku. Berbagai aksi terror bom juga telah meningkatkan peredaran dan perdagangan bahan peledak dan senjata api.

Kesepuluh, pemilihan umum (pemilu) 1999 telah menjadi ajang berebut kursi kekuasaan politik. Partai-partai politik yang bertahan dan mampu meraih hasil secara formal sebagai kekuatan besar telah menikmati hasil tersebut dengan adanya *money politic* yakni membagi-bagikan uang kepada calon pemilih.

Kesebelas, reformasi tidak hanya membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan sipil dan lapisan politisi sipil, tapi juga timbulnya peluang bagi pengelolaan otonomi daerah yang lebih besar.

E. Upaya- Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Peraturan Perundangan di Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana korupsi adalah pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP¹⁷. Namun demikian pasal-pasal tersebut dirasa masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu ada peraturan-peraturan lain yang mendukung atau melengkapi KUHP tersebut.

Di lingkungan militer pada tanggal 9 april 1957 keluar peraturan KSAD Nomor PRT/PM-06/1957 Tentang Korupsi yang ada di lingkungan militer, tetapi peraturan tersebut dirasa juga belum efektif, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Tentang Pemilikan Harta Benda, kemudian keluar lagi Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-001/1957, tanggal 1 Juni 1957 Tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang Hasil Korupsi. Ketiga peraturan tersebut sebagai dasar kewenangan kepada penguasa militer untuk dapat menyita dan merampas barang-barang hasil korupsi. Tiga peraturan di lingkungan militer tersebut kemudian dilengkapi lagi dengan keluarnya Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor

¹⁷ Prof. Moeljatno, SH., *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cet. ke-20, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

PRT/PEPERPU/013/1958, tanggal 16 April 1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1960 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian keluar Kepres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim Pemberantasan Korupsi).

Undang-Undang yang lebih jelas tentang tindak pidana korupsi adalah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berlaku sampai periode reformasi. Pada periode reformasi, pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan sejak saat itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 penjelasan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari pasal 2 sampai pasal 20. kemudian pada Bab IV mulai pasal 25 sampai pasal 40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan ketentuan mertiilnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁸.

Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni pada penjelasan pasal 2 ayat (2) sedang substansinya tetap, kemudian ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12. rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Umbara, 2003)

2. Pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Sebetulnya suatu badan yang bertugas untuk mengusut dan memberantas tindak pidana korupsi telah ada sejak lama misalnya MPR dan DPR dalam ranah politiknya dan MA, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam ranah hukumnya, di samping itu masih ada lembaga-lembaga seperti BPK, BPPN, dan BPKP, hanya saja lembaga-lembaga tersebut tidak secara khusus menangani korupsi. Lembaga-lembaga tersebut juga menangani kasus-kasus lainnya sehingga kerja-kerja dan pengawasan lembaga tersebut tidak bisa maksimal dan optimal untuk secara khusus menangani dan memberantas korupsi. Di samping itu, peraturan perundangan tentang tindak pidana korupsi juga belum dilaksanakan secara konsisten.

Lemahnya sistem penanganan dan pemberantasan korupsi menyebabkan para koruptor bebas menjalankan aksinya tanpa merasa takut untuk ditangkap dan diadili. Apalagi sumber daya manusia dan kekuatan iman dan moral di lingkungan instansi yang berkaitan dengan hukum juga kredibilitasnya dipertanyakan. Banyak bukti bahwa para penegak hukumnya juga terlibat di dalamnya baik sebagai *bodyguard*, *Backing*, pemulus jalan, pem-*back up* hukumnya dan lain sebagainya. Kalau tidak lolos di institusi yang satu bisa lolos di institusi lainnya, sehingga tidak heran kalau orang mengatakan bahwa para koruptor di Indonesia kalau tidak dilepas oleh polisi, pasti dilepas oleh jaksa, kalau ditangkap jaksa, pasti dilepas oleh hakim,

kalau divonis oleh hakim sampai di rumah tahanan nanti dilepas oleh petugas Lapas.

Mengingat lemahnya sistem dan institusi yang menangani dan memberantas korupsi maka sangat penting dan mendesak dibentuk suatu badan atau komisi khusus yang menangani dan memberantas korupsi. Untuk memaksimalkan dan menyempurnakan lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya maka pemerintah membentuk yang disebut KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara). Komisi ini bertugas untuk memeriksa atau mengaudit kekayaan para penyelenggara negara kemudian menginformasikan kepada publik. Namun demikian keberadaan lembaga ini sebenarnya kurang begitu strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia karena kewenangan yang dimilikinya sangat terbatas yakni hanya pada penyelidikan dan penyidikan.

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kemudian dibentuk suatu komisi khusus yang akan menangani dan memberantas korupsi yaitu KPTPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang kemudian terakhir disebut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun.

Visi Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi". Visi tersebut merupakan suatu visi yang cukup sederhana namun mengandung pengertian yang mendalam. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. Pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini tidak akan dapat ditangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis.¹⁹

Sementara Misi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Dengan misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat "membudayakan" anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. Komisi sadar bahwa tanpa adanya keikutsertaan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta secara menyeluruh maka upaya untuk memberantas korupsi akan kandas di tengah jalan. Diharapkan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tersebut, dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan bebas dari KKN.

Komisi ini memiliki kekuasaan yang *super power, very-very high* (meminjam istilah Abdullah Hehamahua), karena tidak sekedar menyidik, menangkap tetapi juga supervisi lembaga yudikatif. Dia melakukan supervisi

¹⁹ www.Komisi Pemberantasan Korupsi. 20 Juni 2005

kehakiman, kejaksaan dan kepolisian. Tidak ada lembaga di dunia yang memiliki kewenangan supervisi lembaga yudikatif seperti KPTPK ini.

Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini mempunyai tugas:

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - c) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - d) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sementara wewenang komisi ini dijelaskan dalam pasal 7 sampai pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.²⁰

Adapun susunan komisi ini terdiri dari lima orang, satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota yang kelima orang tersebut merupakan pejabat negara, empat anggota sebagai tim penasehat dan pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. Pimpinan KPK terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi dalam melakukan

²⁰ Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada komisi ini. Hanya pertanyaannya dilihat dari sangat kecilnya jumlah anggota KPK maka bisa dibayangkan betapa akan kerepotannya mereka dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang tentunya sudah menggunung. Rasanya tidak mungkin secara teoritis-praktis, lima orang tersebut mampu memeriksa sekitar limapuluhan ribu penyelenggara negara di seluruh Indonesia. Sudah bisa dipastikan yang akan memeriksa adalah staf yang direkrut dari PNS dan non PNS, sementara kredibilitas dan budaya PNS dari dahulu hingga kini tetap tidak pernah berubah.

Kalau kita mau menengok ke belakang usaha pemberantasan korupsi dan menciptakan “*Good Government*” telah dilakukan oleh Presiden Soekarno. Presiden telah membentuk sebuah badan yang khusus menangani masalah korupsi yang disebut Panitia Reloking Aparatur Negara disingkat Paran. Badan ini diketuai oleh Jendral A.H. Nasution dan dibantu oleh 2 anggotanya yaitu Prof. Moch. Yamin dan Ruslan Abdulgani. Kepada badan ini, para pejabat harus mengisi formulir berisi daftar kekayaannya sebelum diangkat dalam jabatan tertentu. Mereka tiap tahun diharuskan melaporkan kekayaannya langsung kepada Presiden. Karena dianggap kurang efektif Paran akhirnya dibubarkan dan menggerakkan kembali kekuasaannya kepada Kabinet Djuanda pada tahun 1963 melalui Kep. Pres No. 275 tahun 1963.

pemerintah membentuk lembaga baru yang diketuai Jendral A.H. Nasution. Operasi Budhi diberi wewenang dan kekuasaan menyeret pelaku korupsi ke Pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara, Bank, perkebunan, Pertamina dan sebagainya.²¹

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi, diketuai Jaksa Agung. Tim Pemberantasan Korupsi dianggap kurang efektif sehingga dibubarkan. Setelah Laksamana Sudarmo diangkat menjadi Pangkolalib (Panglima Komandan Keamanan dan Ketertiban), tugas pencegahan korupsi menjadi tanggung jawabnya.

Di era reformasi usaha pencegahan korupsi pada masa Presiden Habibie dengan mengeluarkan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2000. Sedangkan di era Presiden Megawati, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga sekarang²².

Perkembangan pemberantasan korupsi oleh KPK di zaman pemerintahan SBY dan Kalla maju dengan pesat dibanding pemerintahan

²¹ Soesilo, *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, h. 75

²² Soesilo, *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, h. 76

yang lalu, hampir tiap hari ada berita yang menyangkut tentang korupsi. Banyak kasus korupsi yang berhasil diungkap dan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman.

F. Kendala-Kendala Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi di tengah kemiskinan yang makin meluas justru berkembang menjadi cara berpikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan. Tidak salah kalau misalnya Hatta pernah mengatakan bahwa korupsi telah menjadi budaya. Hal itu dikatakannya beberapa puluh tahun yang lalu, apalagi sekarang. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat elit birokrasi pemerintah tetapi juga merambah ke seluruh aspek kehidupan bangsa. Perkembangan teknologi yang canggih malah menjadi sarana yang efektif untuk melakukan korupsi dan membuat korupsi jadi tambah sulit untuk diditeksi dan diberantas. Pelaku korupsi sudah semakin pintar untuk tidak melakukan transaksi '*illegal*' di atas kertas sehingga dengan mudah menjadi barang bukti, mereka cukup melakukan transfer antar rekening bank.

Hal yang demikian diperparah lagi dengan kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Upaya-upaya untuk mengadili dan melakukan pembersihan sangat sulit dan selalu gagal karena setiap ada upaya ke arah itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum akan diblokade oleh birokrasi bahkan oleh aparat penegak hukum

sendiri.²³ Prinsip mereka adalah saling melindungi karena ketika ada salah satu dari mereka ‘bernyanyi’ maka yang lain akan kena. Jadi, meskipun ada pergantian rezim tetap saja sistemnya tidak berubah. Istilah Aditjondro dari Oligarki kembali ke Oligarki. Kalau dahulu yang menguasai perekonomian dan sumber daya alam Indonesia hanya 25 orang sekarang tidak berubah hanya bertambah menjadi 30. Korupsi juga dilakukan dengan tanpa rasa malu jadi kalau pada zaman Soeharto korupsi dilakukan di bawah meja, pada zaman Habibie, korupsi dilakukan di atas meja dan di masa Megawati lebih parah lagi karena sekalian meja dan kursinya juga dikorupsi.

Untuk sebab seperti ini menurut Mahfudz MD ada dua pilihan yang bisa diambil, *pertama* adalah amputasi yaitu dengan melakukan pemberhentian terhadap pejabat-pejabat pemerintah dalam level tertentu. Misalnya semua pejabat di birokrasi yang pada akhir Orde Baru telah mencapai usia tertentu (misalnya berusia 45 tahun) atau menduduki jabatan dalam level tertentu, harus diberhentikan tanpa pandang bulu dengan sebuah produk hukum. Produk hukum yang dimaksud adalah UU pemberhentian otomatis atau UU Lustrasi. *Kedua*, melakukan pengampunan nasional dengan syarat tertentu terhadap semua pejabat masa lalu yang diduga melakukan korupsi.

²³ Moh. Mahfud MD., *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 167.

Kesulitan lainnya adalah sistem hukum nasional kita yang formal-prosedural. Dengan sistem yang semacam ini sangat sulit untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan paradigma yaitu dari sistem hukum yang formal-prosedural ke arah yang menitikberatkan pada penegakan keadilan. Bisa jadi kita akan menggeser dari sistem Eropa Kontinental ke arah sistem *Anglo Saxon*. Sehingga diharapkan dalam kasus korupsi ini bisa diberlakukan sistem “pembuktian terbalik”. Yang dimaksud pembuktian terbalik adalah kalau selama ini dalam sistem kita apabila ada orang melaporkan suatu tindakan korupsi maka si pelapor harus bisa membuktikan tuduhannya tersebut sementara si tertuduh duduk manis saja menunggu bukti-bukti yang dikumpulkan oleh si pelapor dan kalau tidak bisa membuktikannya si pelapor akan balik dituntut dengan alasan pencemaran nama baik. Dalam sistem pembuktian terbalik tidak demikian halnya, malah sebaliknya yang dilaporkan atau pihak tertuduh-lah yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak korupsi. Tentunya hal ini tidak gampang karena harus mempertimbangkan sekian aspek dan kondisi serta karakteristik bangsa ini. Namun sepahtit apapun kalau memang ini jalan pintas yang terbaik harus dicoba, kita tunggu saja keberanian para *steak holder* bangsa ini untuk melakukan perubahan yang revolusioner. Kita tidak mesti *phobi* dengan istilah revolusi karena revolusi dari kejelekan menuju kebaikan hukumnya wajib dan berdosa apabila tidak dilakukan.

G. Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia

Beberapa kasus korupsi di Indonesia diantaranya adalah:

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Kasus BLBI peertama kali mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil auditnya pada bulan Agustus 2000. Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI 13,4 triliun dari total dana senilai 144,5 triliun. Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar 80,4 triliun.

Bekas Gubernur Bank Indonesia Soedrajat Djiwandono dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran dana BLBI. Sebelumnya, mantan pejabat BI lainnya yang terlibat dalam pengucuran dana BLBI, Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Soepraptomo telah dijatuhi hukuman masing-masing tiga, dua setengah, dan tiga tahun penjara yang dianggap terlalu masih terlalu ringan buat mereka.

2. Pengusutan Kasus Pembobolan BNI Cabang Kemayoran Baru

Perwira Polisi bintang tiga, Kombes Pol. Suyitno Landung tengah menjadi pesakitan karena dituduh “menyeleweng” saat mengusut kasus pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru senilai Rp. 1,2 trilyun. Ia didakwa mendapat hadiah mobil Nissan X-trail seharga Rp. 247 juta dari Adrian Woworuntu, salah satu dari otak pembobol BNI.

Setelah bersidang sejak akhir Juni 2008 lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Soedarmadji mengetukkan palu. Bekas Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri itu divonis bersalah dan diganjar hukuman 18 bulan penjara dan denda Rp. 50 juta. Jumlah hukuman itu sekitar sepertiga dari ancaman maksimal pasal gratifikasi yang didakwakan, yakni lima tahun penjara. Jaksa Mohammmad Hudi sendiri menuntut dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp. 50 juta.

Dari tiga dakwaan jaksa, hakim hanya menunjuk satu dakwaan saja yang terbukti, yaitu melanggar pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menyangkut larangan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji. Padahal, janji itu diberikan karena ia memiliki jabatan tertentu. Sedangkan Suyitno, menurut majelis hakim, seharusnya mengetahui pemberian hadiah tersebut berkaitan dengan kedudukannya.

Demikian juga dengan Brigjen Pol. Samuel Ismoko dan Kombes Pol. Irman Santoso, keduanya dituduh menerima uang sogok saat mengusut kasus pembobolan bank pemerintah tersebut. Samuel Ismoko, divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp. 50 juta. Ia didakwa menerima delapan lembar cek dari Bank Mandiri dan BNI serta dua lembar dari atasannya senilai Rp. 250 juta, Jaksa Sahat Sihombing menuntut Samuel Ismoko dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp. 200 juta.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Teori *Hudūd* Muhammad Syahrur terhadap Penerapan Hukuman Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Syahrur merupakan ketentuan-ketentuan batas tertinggi dan terendah untuk seluruh perbuatan manusia. Dalam teori ini terdapat enam teori tentang ketentuan batasan-batasan tersebut. Namun disini penulis akan memfokuskan pembahasan pada batasan maksimal sebagai batasan yang dipakai dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor. Batasan maksimal adalah hukuman yang ditentukan mewakili batasan maksimum yang tidak boleh dilampaui, misalnya dalam tindak pidana pencurian. Dalam kasus ini, hukuman bisa dikurangi berdasarkan kondisi obyektif yang berlaku dalam setiap masyarakat tertentu. Tanggungjawab para mujtahid untuk menentukan pencuri yang bertipe kelas apa yang perlu dipotong tangannya dan tipe apa yang tidak. Tapi bagaimana dengan pencuri yang bertipe kelas atas yang dapat mengakibatkan negara mengalami krisis ekonomi dan merugikan negara, seperti korupsi dalam jumlah besar yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Korupsi dikategorikan sebagai *ifsad* karena dianggap menyebarkan kerusakan di muka bumi, yaitu merampok kekayaan publik yang mengakibatkan

rusaknya tatanan basis ekonomi, yang hukumannya dianalogikan kepada *hirabah*, dengan hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, pengasingan atau penjara seumur hidup sebagai batas hukuman maksimal. Sedangkan batasan minimalnya adalah taubat dan permintaan maaf serta mengembalikan semua harta yang telah dikorupsi kepada negara atau perusahaan tempat tindak korupsi tersebut dilakukan.

Muhammad Syahrur adalah salah satu pemikir Islam kontemporer yang mencoba menawarkan penafsiran modern tentang *had* yang membatasi setiap bentuk *jarīmah* (pidana) dengan teori *haddul a'lā* dan *haddul adnā*, yang dalam hal korupsi Muhammad Syahrur memberikan penafsiran *ghirobah* (pengasingan) dan *i'dam* (hukuman mati) dengan mengaplikasikannya dalam bentuk penjara, karena *maqosid al-syari'ahnya* adalah pemutusan akses kepada seluruh orang yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pelaku korupsi tersebut, hal ini juga berlaku pada hukuman pada pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, tetapi hal ini tentulah masih harus memandang tingkat kejahatan (*jarīmah*) si pelaku, karena pada dasarnya *al i'dam* (hukuman mati) tentu lebih berat dari pada *qot'ul a'dho'* (pemotongan anggota tubuh) dengan demikian ketentuan syariat benar-benar bisa memberikan keadilan dan perlindungan kepada masyarakat.

Selama ini dalam memberlakukan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kriminal, hukum di Indonesia masih dianggap kurang ‘disiplin’ sehingga berdampak pada semakin meningkatnya kriminalitas di negara ini. Hal ini

dikarenakan pemerintah masih disepulekan dengan aturan-aturan hukum yang telah mereka buat. Hukuman penjara menurut penulis kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, misalnya dalam tindak pidana pencurian.

Mengingat dampak dari tindakan pidana tersebut pada ketentraman orang lain, khususnya pada korban dan pada masyarakat luas yang khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Sehingga hukuman yang diberikan harus lebih berat yang dapat menimbulkan efek jera pada pelakunya.

Indonesia perlu memberlakukan hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup terhadap koruptor mengingat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa serta merugikan bangsa dan negara sudah sangat parah dan sulit dicegah apalagi diberantas hingga tuntas. Menurut hemat penulis, penerapan hukuman mati di Indonesia masih relevan dan tidak perlu dihapuskan karena hukuman tersebut sesuai dengan HAM, yakni untuk melindungi masyarakat luas. Jadi, penerapan hukuman mati sebagai batas hukuman maksimal masih diperlukan di Indonesia. Tujuan daripada hukuman maksimal tersebut adalah untuk membuat efek jera sehingga masyarakat merasa takut melakukan perbuatan tersebut dan melanggar hukum yang telah ada. Penerapan hukuman mati juga bukanlah sebagai suatu balas dendam atau pelanggaran HAM terhadap pelaku kejahatan. Justru para koruptor itulah yang melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat luas ketika mereka melakukan tindakan korupsi tersebut. Misalnya, dalam kasus korupsi Pertamina, yaitu kasus proyek

pipaisasi pengangkutan BBM di Jawa, yang melibatkan direktur Pertamina Faisal Abda'oe, bos Bimantara Rosano Barack dan Siti Hardiyanti Rukmana dengan kerugian negara US \$ 31,4 juta. Hal ini adalah salah satu contoh kasus diantara puluhan kasus korupsi dalam skala besar yang telah menyebabkan negara mengalami kerugian yang sangat besar dan rakyat menderita dengan adanya krisis ekonomi yang tidak kunjung usai.

Batasan maksimal tersebut, yakni hukuman mati telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia dalam tindak pidana korupsi, yaitu dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut hukuman mati diimplementasikan sebagai hukuman maksimal bagi seorang koruptor, tentunya harus sesuai dengan kadar kesalahan dan seberapa besar ia merugikan negara dan menyengsarakan rakyat dengan uang yang dikorupsinya. Namun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi belum memberikan efek jera bagi terpidana pelaku korupsi karena hukuman mati sebagai hukuman maksimal tersebut telah diganti dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun dengan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hukuman tersebut masih dianggap ringan bagi para koruptor yang memang kebanyakan dari kalangan menengah ke atas (kalangan elit). Sehingga uang sebesar itu tidak menjadi beban bagi mereka apalagi di dalam penjara mereka mendapatkan fasilitas yang lebih layaknya sebuah hotel. Mereka

sepertinya tidak merasa malu, malah bangga menjalani hukuman penjara karena korupsi, sedangkan kerugian negara akibat perbuatan mereka telah menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu perlu ada revisi undang-undang yang ada, khususnya UU Tindak Pidana Korupsi, dengan memberikan hukuman maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa pemberian grasi atau amnesti terhadap terpidana korupsi tersebut.

Penerapan hukuman maksimal tersebut akan mendidik rakyat dan membuat jera para koruptor sehingga tidak akan ada lagi orang yang berani melakukan korupsi. Apabila penerapan hukuman maksimal itu dilakukan secara konsekuensi dan konsisten, maka upaya pencegahan KKN dan penegakan hukum akan berjalan efektif karena para koruptor akan takut dihukum mati.

Dalam teori *hudūd* Syahrur juga terdapat batasan minimal dalam pemberian hukuman, yaitu dengan mengakui semua perbuatannya, meminta maaf kepada yang telah menjadi korban mereka, dalam hal ini adalah rakyat serta mengembalikan semua hasil korupsi kepada negara dan tetap harus membayar denda. Dalam hal ini, batasan minimal tersebut telah diterapkan dalam kasus mantan presiden Soeharto. Kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Soeharto telah dihentikan proses penyidikannya mengingat jasa yang telah diberikan mantan presiden Soeharto kepada rakyat dan negara Indonesia. Alasan tersebut dapat dijadikan pengecualian dalam pemberian hukuman terkait kasus korupsi di Indonesia.

B. Analisis Teori *Hudud* Muhammad Syahrur Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Bangsa Indonesia di mata dunia dianggap sebagai bangsa terkorup di Asia. Image negatif ini dilekatkan setelah anggaran dana yang seharusnya dinikmati rakyat dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik dikorupsi oleh para pejabatnya, sehingga tidak heran kalau para pejabat Indonesia kaya raya dari hasil korupsi yang dilakukan, sementara rakyatnya dalam kemiskinan. Akibat merajalelanya korupsi ini jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin terpaut jauh. Ironisnya wabah korupsi tidak lagi dilakukan secara individu dengan malu-malu atau sembunyi-sembunyi. Sekarang tren terbaru korupsi dilakukan secara berjama'ah tanpa tedeng aling-alings. Korupsi telah mengakar kuat dalam budaya bangsa yang katanya religius ini, sehingga level korupsi di Indonesia sudah termasuk korupsi sistemik. Kalau sudah demikian halnya, maka seharusnya setiap elemen warga bangsa menyatakan perang terhadap tindak korupsi ini demi menyelamatkan nama baik bangsa yang susah payah dirintis oleh para founding fathers bangsa ini dan juga untuk menyelamatkan nama baik bangsa yang akan datang. Perang terhadap korupsi bisa dilakukan dengan segala upaya mulai dari reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum dan juga memaksimalkan peranan agama. Upaya terakhir, yakni maksimalisasi peranan agama menurut penulis bisa dilakukan dengan mencoba merombak doktrin-doktrin agama yang bisa

dijadikan 'senjata' untuk ikut memberantas korupsi.

Dalam hal ini penulis mengadopsi pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudūd* dan mengimplementasikannya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebenarnya dalam pemikiran Syahrur tidak dijelaskan secara mendetail tentang korupsi. Dalam bukunya, Syahrur menyebutkan tentang batasan maksimal bagi tindak pidana pencurian, yaitu potong tangan. Namun Syahrur melakukan ijtiād terhadap nash tersebut, yakni diperbolehkannya memberikan hukuman di bawah batas hukuman maksimal tetapi tidak boleh melebihi batas maksimal tersebut, yakni penjara sebagai alternatif hukuman di bawah batas maksimal potong tangan. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut harus berdasarkan latar belakang obyektif pada ruang dan waktu mereka hidup¹.

Namun untuk beberapa kasus pencurian tertentu yang dapat merugikan dan membahayakan negara, misalnya korupsi, mark up dana pembangunan berbagai proyek pemerintah dan mencuri kekayaan negara yang berakibat pada krisis ekonomi bangsa tersebut dan hukuman maksimal potong tangan dianggap masih masih terlalu ringan. Maka tindak pidana korupsi tersebut dianalogikan ke dalam *hirabah* yang dikenai hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, serta pengasingan atau penjara seumur hidup². Dan semua bentuk hukuman tersebut dijadikan Syahrur sebagai hukuman maksimal.

¹ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, h. 35

² *Ibid.*, h. 36

Adapun menurut penulis, untuk melakukan pencegahan terhadap praktik korupsi di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam paling tidak ada beberapa usaha yang harus segera dilakukan, yaitu:

1. Memaksimalkan Hukuman

Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana pada dua aspek dasar, yaitu ganti rugi atau balasan (*retribution*) dan penjeraan (*deterrence*). Dalam hal retribusi sebagai alasan rasional dibalik pemberian hukuman, dua hal secara inheren menjadi unsure yang harus ada di dalamnya, yakni kekerasan suatu hukuman, dan keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal. Sedangkan tujuan penjeraan yang paling utama adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Penjeraan memiliki dua efek, yaitu internal dan general. Internal supaya pelakunya jera, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. General maksudnya penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindak kriminal yang sama.

Dalam hal pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena termasuk *jarīmah ta'zir* maka hakim yang menentukan. Hakim bisa berijtihad dalam menentukan berat ringannya hukuman. Sehingga tidak semua tindak pidana korupsi akan mendapatkan hukuman yang sama. Dalam menentukan hukuman, seorang hakim harus mengacu tujuan syara' dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan latar belakang

lingkungan, situasi dan kondisi koruptor sehingga para koruptor tersebut akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain.

Karena hakim memiliki kewenangan untuk berijihad dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, maka menurut penulis, hakim bisa merujuk atau menjadikan bahan pertimbangan bentuk-bentuk sanksi mengenai korupsi yang ada dalam hukum Islam. Dalam hal ini penulis akan mencoba mengimplementasikan pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hudūd*nya sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Teori *hudūd* atau batas tersebut merupakan solusi bagi hukum Islam yang selama ini dianggap sebagian masyarakat terlalu radikal. Dalam teori tersebut hukuman mati, potong tangan dan kaki secara berkebalikan, pengasingan atau penjara seumur hidup ditetapkan sebagai batasan maksimal. Dengan permintaan maaf, mengakui kesalahan, mengembalikan uang hasil korupsi dan denda menjadi batas hukuman minimal yang akan menghindarkannya dari hukuman maksimal. tetapi ketentuan tersebut juga harus dilihat seberapa besar kesalahan atau tindak korupsi yang telah dilakukan juga situasi dan kondisi kenapa tindakan korupsi tersebut dilakukan. Kenapa hukuman mati yang dipilih dan diprioritaskan sebagai hukuman maksimal di Indonesia?

Menurut hemat penulis, hukuman fisik seperti potong kaki dan tangan

secara berkebalikan memang bisa jadi wacana dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun penerapan hukuman harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan dalam negara majemuk seperti Indonesia penerapan hukuman itu akan menimbulkan masalah-masalah tertentu mengingat Indonesia bukanlah negara Islam meskipun sebagian penduduknya mayoritas Islam. Mereka akan menolak dengan alasan hukuman tersebut terlalu kejam dan tidak berperikemanusiaan seandainya hukuman tersebut diterapkan di Indonesia. Meskipun memiliki efek jera yang sangat besar tetapi masih ada alternatif hukuman lain yang bisa diterapkan dan diterima masyarakat Indonesia sebagai hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yakni hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup. Tujuan hukuman maksimal tersebut diterapkan adalah menghindari terjadinya pembalasan dendam dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dan menjadi korban terhadap para koruptor tersebut, misalnya dengan melakukan demo atau meneror keluarga sang koruptor.

2. Penegakan Supremasi Hukum

Dalam sejarah peradilan Islam, tegaknya supremasi hukum didukung oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama*, lembaga peradilan yang bebas. Maksudnya adalah kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam intervensi kekuasaan eksekutif. *Kedua*, amanah. Maksudnya kekuasaan kehakiman merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu,

sebelum memutuskan, hakim selalu berlindung dan mengharap ridha Allah agar hukum yang ditetapkan memiliki rasa keadilan.

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang erat karena salah satu falsafah diberlakukannya hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa keadilan, baik keadilan social maupun keadilan individual. Islam datang dengan membawa kepentingan menuju pada tegaknya keadilan, melindungi kehormatan manusia, mencegah segala bentuk kejahatan, memberikan sanksi seimbang sesuai dengan tingkat kesalahan seseorang. Jadi harus ada pemberian hukuman minimal dan maksimal sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Adapun untuk pencegahan korupsi di Indonesia mau tidak mau hukum harus tegak, lembaga peradilan harus amanah dan bebas dari segala intervensi siapapun, dan lembaga peradilan harus memberikan jaminan rasa adil bagi setiap anggota masyarakat.

3. Perubahan dan Perbaikan Sistem

Pembenahan sistem baik sistem birokrasi pemerintahan maupun sistem hukum perlu dilakukan. Sistem birokrasi di Indonesia dikenal paling rumit sehingga kadang-kadang sulit dilakukan pengawasan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa terdapat pungli misalnya di bagian imigrasi, pembuatan SIM, pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya.

Demikian juga dengan sistem hukum di negara ini yang masih berbau

penajah perlu dibenahi. Sistem hukum yang berlaku adalah system hukum Belanda yang tergolong kepada sistem Eropa Kontinental dimana lebih menitikberatkan kepada formal-prosedural dan cendserung psivistik. Paradigma rechstaat yang formal-prosedural seperti ini sebaiknya diganti dengan paradigma the rule of law yang mementingkan keadilan.

4. Revolusi Kebudayaan (mental)

Korupsi layaknya sudah menjadi budaya khas Indonesia. Hampir setiap kegiatan yang dilakukan tidak bisa terlepas dari korupsi, mau menjadi PNS dan polisi harus menuap, mau mengurus SIM dan STNK harus ada punglinya, biaya proyek harus di mark up, bahkan beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu pun harus disunat atau kalau tidak harus memberikan ‘uang sukarela’ kepada pengurus beasiswa padahal mereka sudah memperoleh honor tersendiri dari pengurusan beasiswa tersebut.

Paradigma birokrasi di negeri ini masih berkiblat pada paradigma lama yaitu paradigma ‘kekuasaan’ bukan paradigma ‘pelayanan’ sehingga segala sesuatunya pemegang kekuasaan yang mengatur. Ketika korupsi sudah menjadi budaya, maka tidak ada jalan lain kecuali menindak tegas para koruptor tersebut dengan hukuman yang tegas. Selain itu juga dengan melakukan revolusi kebudayaan. Yang dimaksud revolusi kebudayaan adalah mengubah secara fundamental tata pikir, tata kesadaran dan tata perilaku sebagai akar budaya politiknya.

Untuk kepentingan jangka panjang, starting point yang paling penting dan strategis dalam melahirkan generasi penerus yang bebas korupsi adalah paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan ke depan harus bisa menciptakan anak bangsa yang nantinya bisa hidup jauh dari tindakan-tindakan koruptif. Oleh karena itu, ajaran-ajaran agama dan ajaran anti korupsi harus masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.

Maka dengan melihat analisis di atas, implementasi teori *hudūd* Syahrur tersebut bisa membantu pemerintah dalam memerangi dan mencegah perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia karena dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi para koruptor sekaligus mendidik masyarakat umum dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sehingga kedamaian akan tercapai. Selain pemikiran Syahrur juga adanya pencegahan dalam bidang-bidang lain seperti penegakan supremasi hukum, perubahan dan perbaikan sistem birokrasi serta revolusi kebudayaan yang diharapkan bisa menjadi wacana bagi pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teori *Hudūd* Muhammad Syahrur dapat digambarkan sebagai perintah Allah yang diungkapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al had al adnā*) dan batas tertinggi (*al had al a'la*) untuk seluruh perbuatan manusia. Dalam kasus hukum ketetapan terendah adalah batasan minimum dan tertinggi adalah batasan maksimum. Tidak ada bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum dan lebih tinggi dari batas maksimum. Hukum akan ditetapkan antara batas maksimum dan minimum tergantung dari kualitas kesalahan yang dilakukan.
 2. Teori *Hudūd* Syahrur dapat diterapkan sebagai alternatif hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Teori Syahrur tersebut memiliki persamaan dalam hukum yang diberlakukan bagi koruptor di Indonesia, yaitu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukuman mati tersebut merupakan salah satu dari hukuman maksimal yang ada dalam teori *hudūd* Muhammad Syahrur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dianalogikan

(*diqiyāskan*) dengan hirabah. Selain itu hukuman penjara dan denda sebagai hukuman minimal bagi para koruptor juga memiliki persamaan dalam batasan minimal teori tersebut, yakni bertobat dan mengembalikan semua harta yang telah dikorupsi disertai denda. Dan penjara merupakan tempat pengasingan yang diharapkan dapat membuat pelaku jera dan bertobat serta tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

1. Penelitian ini hanya pada wilayah hukum (Islam) dan itu pun normatif, belum sampai pada penelitian sosiologis, bagaimana masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim merespon pemikiran salah satu tokoh Islam kontemporer sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang khusus meneliti tentang respon masyarakat perlu dilakukan. Selain itu tentang pemikiran tokoh-tokoh lain yang sekiranya dapat digunakan sebagai salah satu upaya memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia juga perlu dilakukan.
2. Penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap para pelaku korupsi di Indonesia sehingga para koruptor jera dan yang lain akan takut melakukannya.
3. Penelitian ini diharapkan juga menjadi semacam counter legal drafting bagi perbaikan peraturan perundangan mengenai korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A Partanto, Pius, Al Barri, M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1992.

Alatas, Syed Hussein, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta, LP3ES, 1983.

Al-Kitab wa al-Qur'an Qiraâh al Muashirah, Yogyakarta, elSAQ press, 2007), Chaeruddin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya.

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Sinar Grafika, 2005.

Kliitgaard, Robert, *Controlling Corruption*, diterjemahkan oleh Hermoyo dengan *Membasmi Korupsi*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Kwik Kian Gie, *Pikiran yang Terkorupsi*, Jakarta, Kompas, 2006.

Lubis, Mochtar dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Cet. Ke- 3 Jakarta :LP3ES, 1995.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

Marsam, Leonardo, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya, CV Karya Utama, 2000.

McWalter, Ian, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*, Surabaya, JP Books, 2006.

Moeljatno, Prof., SH., *KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana)*, Cet. Ke- 20, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Moh. Mahfud MD., *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, (Jakarta: LP3ES, 2003)

Muhammad Syahrur, *al Islam wa al Iman, Manzumah wal al Qiyam*, terj. M. Zaid Su'udi dalam Iman dan Islam Aturan- aturan Pokok, Yogyakarta, Jendela, 2002.

Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al- Islam*, terj. Sahiron Samsuddin, MA dan Burhanuddin dalam Metodologi Fikih Islam Kontemporer, Yogyakarta, Elsaq Press, 2004.

Simanjutak, Frenky, *Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia: Indeks Persepsi*

Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap, Transparency International Indonesia..

Soehandjono, *Bank Indonesia dalam Kasus BLBI*, Jakarta, 2002.

Soesilo, Drs., *Korupsi Refleksi Zaman Edan Ramalan Jayabaya dan R. Ng. Ranggawarsito*, Yogyakarta: AK Group Yogyakarta, 2008.

Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*, Damaskus, al-Ahallyi li at-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, 1992.

Wael B. Hallaq, *Prinsip dan Dasar Hermeuetika Hukum Islam Kontemporer*, terj.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Syarqawi, Ismail Ahmad, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, Yogyakarta, Elsaq Press, 2003.

Undang- undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Umbara, 2003.

Undang- undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.